

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pelayanan Pendaftaran Usaha Peternakan

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

Persyaratan

1. 1. Rekaman Nomor Induk Berusaha
2. 2. Rekaman KKPR;
3. 3. Rekaman Persetujuan Lingkungan
4. 4. Rekaman Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa
5. 5. Persyaratan:
 - a. Pembibitan/pembiakan:
 1. sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 50 (limapuluh) ekor dengan kepemilikan paling banyak 30 (tigapuluh) ekor betina produktif; 3. kerbau dengan kepemilikan paling banyak 50 (limapuluh) ekor betina produktif; dan 5. domba dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor betina produktif;
 - b. Pembibitan:
 1. ayam petelur (GPS) dengan kepemilikan paling banyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) ekor pullet/induk; 3. ayam petelur (PS) dengan kepemilikan paling banyak 12.100 (duabelas ribu seratus) ekor pullet/induk; 5. ayam lokal dengan kepemilikan paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor pullet/induk; 6. itik dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/pejantan; 8. kuda dengan kepemilikan paling banyak 42 (empat puluh dua) ekor induk/pejantan; 9. kelinci dengan kepemilikan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor pullet/induk; c. Penggemuk sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 45 (empat puluh lima) ekor betina produktif; 2. kerbau dengan kepemilikan paling banyak 50 (limapuluh) ekor induk/pejantan; 4. domba dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/pejantan (sebelas ribu lima ratus) ekor pullet/induk; 6. ayam potong dengan kepemilikan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu delapan ratus dua puluh empat) ekor pullet/induk; 8. itik/angsa dengan kepemilikan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran; dan 11. kelinci dengan kepemilikan paling banyak 100 (seratus) ekor campuran; dan 12. rusia dengan kepemilikan campuran paling banyak 300 (tiga ratus) ekor; 13. kambing dengan kepemilikan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor; dan 14. kalkun dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. 1. PelakuUsahamelakukanTerpaduSatuPintumemperoleh Izin dengan cara mengakses lamanOnlineSingleSubmission
2. 2. OnlineSingleSubmissionmenerbitkanIzinyangbelumberlaku efektif;
3. 3. PelakuUsahamelakukanpermohonanpemenuhankomitmenmelaluilamanSistemInformasiPerizinan
4. 4. PetugasFront Office melakukan verifikasidokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen,apabiladinyatakanPetugasFrontOfficemenolakpermohonan
5. 5. TimTeknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumenpermohonanpemenuhankomitmen,hasilverifikasi dan rekomendasiyangdapatdilampiriberitaacarapemeriksaanuntukditeruskankepadaKepalaDinasgunamendapatkan
6. 6. KepalaDinasmenerbitkanpersetujuanataupenolakanpemenuhankomitmenberdasarkanrekomendasiTimTeknis
7. 7. PetugasNotifikasiOnlineSingleSubmissionmenotifikasipersetujuanataupenolakanpemenuhan komitmen pada laman Online Single Submission dan PetugasNotifikasi Online Single Submission menerbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui Online Single Submission;
8. 8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui Online Single Submission dan Persetujuan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Verifikasi,notifikasi,persetujuan/penolakan;dan 2. PendaftaranUsahaPeternakan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
 - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
 - b. Kotak PengaduandiMal Pelayanan Publik;
 - c. Form *Pengaduan online* pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - d. Call Center: (0358) 323209
 - e. Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id
 - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmpt.nganjukkab.go.id
 - g. Surat korespondensi
 - h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id
2. Petugas pelayanan pengaduan di Locket Pengaduan